

DIGITAL		
2024		
PERBUB KAB.NGANJUK NO.10, BD 2024/NO.10, 7 HLM		
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERDAYAAN TALENTA DIGITAL MELALUI LAYANAN RUMAH TALENTA DIGITAL ANJUK LADANG		
ABSTRAK	-	Untuk mendorong transformasi digital, diperlukan percepatan penguasaan teknologi digital oleh aparatur sipil negara dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika dan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia digital di Kabupaten Nganjuk, diselenggarakan layanan pemberdayaan melalui Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang
	-	Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Omah Tandang yang mencakup Layanan Omah Tandang, Penyelenggaraan Omah Tandang, Kerjasama, Penghargaan dan ketentuan lainnya
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02 Mei 2024; - Jumlah halaman penjelasan 7 halaman.